

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	29.11	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO. 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara : <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2014 : SIO03; atau b. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 : BS001 <p>Yang masih berlaku</p> 4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Catatan : Apabila terdapat harga penawaran yang sama, maka penentuan urutan peringkat untuk segmentasi usaha kecil pokja pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar yaitu pengalaman yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan (sesuai tanggapan konsultasi LKPP RI Nomor 17963/D.4.2/09/2021 tanggal 02 September 2021) 5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: $SKP = KP - P, \text{ dimana}$ <p>KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan d. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. <p>P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N adalah jumlah paket pekerjaan</p>

		<p>terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>Catatan :</p> <p>Apabila terdapat pekerjaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan data pada aplikasi CEK LPSE yang mengakibatkan SKP tidak memenuhi, maka peserta diminta untuk membawa bukti berita acara serah terima pertama pekerjaan. Jika tidak dapat menunjukkan bukti berita acara serah terima pertama pekerjaan sehingga mengakibatkan SKP tidak memenuhi maka digugurkan</p> <p>6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:</p> <p>a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>7. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):</p> <p>a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub klasifikasi S1003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara yang disyaratkan pada angka 3, atau</p> <p>b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]. <i>[diisi sesuai ketentuan IKP 29.12.c]</i></p> <p>8. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; <i>[hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]</i></p> <p>9. Nomor NPWP Valid, dengan status keterangan</p>
--	--	---

		<p>Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;</p> <ol style="list-style-type: none">10. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Apabila ditemukan bukti informasi yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa terdapat akta perubahan namun tidak menyampaikan maka dinilai tidak memenuhi persyaratan. Serta menyampaikan Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;11. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;12. Dalam hal peserta melakukan KSO:<ol style="list-style-type: none">a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;c. evaluasi pada angka 8, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; dand. evaluasi pada angka 7 dan 12 hanya dilakukan kepada <i>leadfirm</i> KSO.
--	--	---